

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fungsi utama sektor keuangan yaitu bank adalah agar dapat membantu dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Setiap bank yang beroperasi di sektor perbankan perlu menyadari betul berbagai risiko bisnis yang dihadapinya. Industri perbankan merupakan industri berisiko tinggi dalam hal penyaluran dan penarikan dana. Pemberian kredit merupakan aktivitas perbankan yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, tetapi risiko yang terbesar dalam perbankan juga bersumber dari pemberian kredit.¹

Indonesia memiliki beberapa jenis bank, yaitu bank konvensional dan syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip Islam. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai pendapatan, bank syariah menggunakan bagi hasil sebagai pendapatan. Bagi hasil diperoleh melalui nasabah yang meminjam uang untuk pembiayaan usahanya ataupun yang lainnya.² Posisi LKS sesungguhnya memiliki prospek yang baik untuk berkembang di Indonesia, mengingat Indonesia negara dengan jumlah mayoritas masyarakatnya adalah Islam. Hal ini telah dibuktikan dalam data *The Islamic finance Development Indicator* edisi ke-9 tahun 2021 dimana Indonesia mendapatkan posisi ke-2 sebagai pencapaian perkembangan industri keuangan syariah.

¹ Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat", *Masalah-masalah Hukum*, vol. 43 no. 1 (2014), 87-97.

² Ibid, 87-97.

Pembiayaan saat ini sangat berpengaruh untuk menyokong kegiatan di masyarakat, karena Indonesia juga didominasi dari sektor UMKM yang masih terbatas dari segi pendanaannya. Bank umum mungkin masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan pembiayaan, akan tetapi mulai banyak masyarakat yang beralih ke jenis bank lain seperti Bank syariah, BPR atau BPR Syariah. Hal ini juga didukung dengan pembahasan pada sidang Mahkamah Konstitusi yang dipublikasikan dalam website resmi 6 pada Juli 2022 lalu, Faisal Basri yaitu seorang ekonom senior memberikan pernyataan bahwa “pemerintah seharusnya tidak hanya mengandalkan perbankan umum, melainkan juga melibatkan Bank Pembiayaan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah agar semakin dekat dan efektif dalam melayani, menyentuh, serta mengkoneksikan rakyat dengan sektor keuangan.”

Tabel 1.1
Perbandingan Jaringan Kantor Perbankan Islam

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Bank Umum Syariah					
- Jumlah Bank	14	12	13	13	14
- Jumlah Kantor	2.034	2.035	2.007	1.967	1.987
Unit Usaha Syariah					
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	20	21	20	20	19
- Jumlah Kantor	392	444	438	426	384
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah					
- Jumlah Bank	163	164	167	173	174
- Jumlah Kantor	627	659	668	693	706

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK, 2024

Pertumbuhan jumlah layanan kantor bank syariah relatif baik walau

terdapat kecenderungan turun setiap tahunnya untuk jenis perbankan Unit Usaha Syariah (UUS), namun untuk jenis perbankan syariah Bank Umum Syariah (BUS) bersifat fluktuatif setiap tahunnya. Berbeda dengan UUS dan BUS, perbankan syariah dengan jenis BPRS tetap meningkat jumlah bank maupun jumlah kantornya. Hal tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat dalam menggunakan layanan dari BPRS, karena pertumbuhannya meningkat dari tahun ke tahun.

BPRS berperan banyak dalam wilayah sektor yang lebih kecil dibandingkan dengan Bank Umum. Per Maret 2025, total jumlah rekening nasabah BPR/BPRS yang dijamin LPS mencapai 15,58 juta rekening.³ Hal ini disebabkan karena BPRS merupakan pemain lokal yang lebih mengetahui karakter masyarakat di daerah yang dikuasainya.⁴ Pendanaan usaha dari BPRS seringkali berjangka pendek, yakni tiga tahun, karena sistem pembiayaannya lebih bersifat lokal. Berdasarkan struktur pembiayaan ini, BPRS memiliki tiga keunggulan dibandingkan Bank Umum, yaitu lebih fleksibel, lebih memahami kondisi setempat, dan memiliki cakupan pengawasan yang lebih kecil. Kinerja BPRS menjadi lebih ideal karena ketiga keunggulan tersebut. Selain itu, BPRS jauh lebih mudah menyelesaikan masalah keuangan dibandingkan Bank Umum. Hal ini dikarenakan sikap dan hubungan sosial BPRS dengan masyarakat lebih intens dibandingkan Bank Umum yang menggunakan

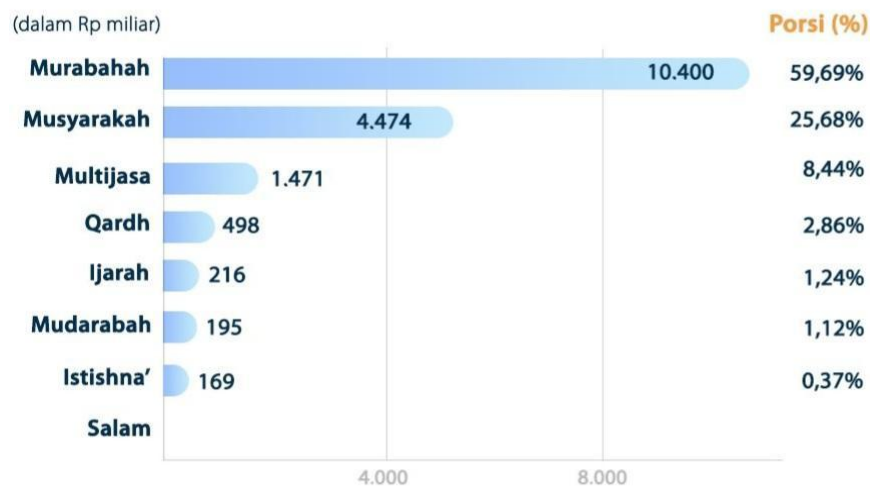
³ Abdul Hamied Razak, "BPR/BRPS Didorong Memperluas Penetrasi Nasabah ke Gen Z", *Harian Jogja*, diakses 12 Juni 2025, https://ekbis.harianjogja.com/read/2025/05/25/502/1214752/bprbrps-didorong-memperluas-penetrasi-nasabah-ke-gen-z?utm_source=chatgpt.com

⁴ Isyatami Aulia dan Angga, "Bahas BPRS, Adiwarman A Karim Jelaskan Sistem Pembiayaan Hingga Keunggulannya", *MUI Digital*, diakses 3 Januari 2025, <https://mirror.mui.or.id/uncategorized/38414/bahas-bprs-adiwarman-a-karim-jelaskan-sistem-pembiayaan-hingga-keunggulannya/>

prosedur hukum yang berbelit-belit. Selain itu, pembiayaan masalah lebih mudah ditangani jika tidak ada sistem mutasi petugas.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah salah satu bank yang melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, yang dalam melakukan kegiatan usahanya tidak ada biaya jasa dalam lalu lintas pembayarannya.⁵ Dari beberapa akad yang dipergunakan di lembaga keuangan syariah, akad yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia adalah akad *murabahah*, seperti yang diterbitkan pada laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai berikut:

Gambar 1.1
Perbandingan Jumlah Penggunaan Akad Pembiayaan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK, 2024

Berdasarkan gambar tersebut, *murabahah* menempati peringkat pertama dengan porsi sebesar 59,69% dari seluruh pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan minat masyarakat akan pembiayaan ini lebih besar karena akad *murabahah* memiliki beberapa

⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 2.

keunggulan dibandingkan dengan akad lainnya. Selanjutnya disusul dengan pembiayaan akad musyarakah dan multijasa.

Pola pembiayaan dengan konsep Al-Murabahah (jual beli) menarik minat masyarakat dalam memilih pembiayaan karena mengedepankan konsep keterbukaan, keadilan, dan kesetaraan. Kemitraannya pun didasarkan pada kesepakatan bersama, tanpa paksaan, dan kedua belah pihak mengetahui semua ketentuan perjanjian dan tidak menyembunyikan apapun. Sehingga memberikan rasa keamanan untuk nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.

Kota Kediri merupakan salah satu wilayah dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dengan total sebanyak 276.889 orang atau 92% dari total penduduknya. Selain itu, mulai banyak masyarakat yang tidak hanya kaum muslim mulai menyadari keuntungan dari penggunaan akad sesuai dengan syariat Islam atau dengan konsep syariah. Kondisi tersebut menyebabkan banyak lembaga keuangan syariah yang tertarik untuk beroperasi di Kediri. Dari segi pembiayaan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah banyak dituju oleh masyarakat daripada bank umum, dikarenakan pilihan pembiayaan yang beragam. Kota Kediri memiliki 3 BPRS, dan ketiganya sama-sama menyediakan pembiayaan dengan akad murabahah, yaitu BPRS Tanmiya Artha, BPRS Rahma Syariah dan BPRS Artha Pamenang. Berikut adalah perbandingan dari ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tersebut:

Tabel 1.2
Perbandingan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang
Menerapkan Murabahah di Kediri Tahun 2024

Data	BPRS Tanmiya Artha	BPRS Rahma Syariah	BPRS Artha Pamenang
Jumlah Nasabah Murabahah	157	103	480

Persentase Pembiayaan Murabahah	88,77% ⁶	88,46%	80,27%
Jumlah Nasabah Macet Pembiayaan Murabahah	68	73	252
Persyaratan Pembiayaan Murabahah	1. Jaminan BPKB/SHM 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy KK 4. Fotocopy Surat Nikah 5. Fotocopy STNK / BPKB / PBB / Sertifikat Tanah 6. Slip Gaji Bagi Karyawan 7. SIUP dan TDP Bagi Pengusaha⁷	1. Fotocopy Suami/Istri 2. Fotocopy KK 3. Fotocopy Surat Nikah 4. Fotocopy NPWP 5. Fotocopy Rekening Listrik 6. Dokumen Jaminan dan dokumen lain-lain.⁸	1. Fotocopy KTP 2. Fotocopy KK 3. Fotocopy Surat Kerja 4. Rekening Listrik 5. Jaminan nasabah berupa BPKB atau Sertifikat.⁹
Tahapan Penagihan Pembiayaan	Dengan cara: 1. Surat Peringatan 1 2. Surat Peringatan 2 3. Surat Peringatan 3 4. Memberikan <i>Rescheduling</i> 5. Melakukan <i>Reconditioning</i> 6. Eksekusi Jaminan	Dengan cara: 1. Surat Peringatan 1 2. Surat Peringatan 2 3. Surat Peringatan 3 4. Memberikan <i>Rescheduling</i> 5. Eksekusi Jaminan	Dengan cara: 1. Surat Peringatan 1 2. Surat Peringatan 2 3. Surat Peringatan 3 4. Memberikan <i>Rescheduling</i> 5. Eksekusi Jaminan

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada setiap BPRS memiliki persyaratan pembiayaan Murabahah yang tidak jauh berbeda, akan tetapi pada tahapan penagihan pembiayaan, BPRS Tanmiya Artha Kediri memiliki tahapan yang berbeda dengan BPRS pembanding lain. Pada BPRS Tanmiya Artha menggunakan tahapan *Rescheduling* dan *Reconditioning*

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Laporan Publikasi Perbankan”, Situs Resmi OJK, diakses 3 Januari 2025, <https://cfs.ojk.go.id/cfs>.

⁷ Data dokumentasi BPRS Tanmiya Artha Kediri.

⁸ Data dokumentasi BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri.

⁹ Moh. Alfi Aniqul Huda, *Implementasi Pembiayaan Walimatul Ursy Pada Produk Ijarah Multi Jasa di BPRS Artha Pamenang Syariah Kediri Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000* (Kediri: IAIN Kediri, 2023), 42.

sedangkan pada BPRS Pembanding lain hanya menggunakan *Rescheduling*. Selain itu, BPRS Tanmiya Artha memiliki persentase pembiayaan murabahah lebih besar dibandingkan dengan BPRS lainnya, yaitu sebesar 88,77% dari total pembiayaan yang disalurkan.

BPRS Tanmiya Artha Kediri yang merupakan salah satu BPRS yang ada di Kota Kediri telah melakukan pembiayaan Syariah seperti yang dilakukan oleh Bank Syariah lainnya. Dalam pelaksanaan PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri pernah mengalami kendala berupa pembiayaan murabahah bermasalah. Tanmiya Artha Kediri telah mengikatkan jaminan nasabah saat memberikan pembiayaan kepada nasabah PT. BPRS, walaupun begitu Bank tetap mengenakan denda kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Ketika bank menetapkan denda atas pembiayaan bermasalah, masyarakat beranggapan bahwa membayar denda sama saja dengan yang diinginkan oleh bank konvensional. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan apakah sistem murabahah yang berlaku saat ini dapat diterima dari sudut pandang Islam.

Istilah "penyelesaian pembiayaan teknis" di kalangan perbankan mengacu pada tindakan dan langkah yang diambil bank untuk mencoba menyelesaikan masalah pembiayaan bagi nasabah yang masih memiliki prospek bisnis yang menjanjikan tetapi mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran pokok atau pembayaran lainnya karena pandemi. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, seperti dalam Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah yang berisi tentang penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan

kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).¹⁰

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional, bank syariah, bahkan BPRS ataupun BMT. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang buruk terhadap BPRS. Salah satu dampaknya adalah tidak dilunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah, maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas BPRS. Hal ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya.¹¹

Permasalahan pembiayaan seringkali ditimbulkan karena adanya ketidakpastian pengembalian pinjaman. Pengelola pembiayaanlah yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan tersebut.¹² Pemberian pembiayaan harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan monitoring secara ketat. Sikap kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan, perlu dilakukan agar bank dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan macet.

Dalam proses analisis pemberian pembiayaan selain kelengkapan data pendukung permohonan pembiayaan, juga melakukan penilaian kelengkapan data dan kebenaran informasi dari calon nasabah yaitu dengan memperhatikan prinsip 5C dan 7P. Hal tersebut dikarenakan 5C dan 7P memiliki pengaruh yang

¹⁰ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 08/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif, Pasal 4 ayat 1, diakses pada 23 Mei 2025 melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/137707/peraturan-bi-no-821pbi2006>

¹¹ Herlina, *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko pada Bank Syariah* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), 6.

¹² Imam Ghazali, *Manajemen Risiko Perbankan: Pendekatan Kuantitatif Value At Risk* (Semarang: Badan Penerbit Diponegoro, 2007), 52.

besar terhadap pemberian kredit.¹³ Oleh karena itu, 5C dan 7P akan menjadi cara bagi BPRS untuk dapat memutuskan apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak.

Prinsip 5C memiliki kelebihan yaitu analisis pembiayaan atau survei yang dilakukan, menumbuhkan rasa kepercayaan dan keamanan bersama antara pihak bank dan nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan serta penerapan prinsip pembiayaan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam peraturannya.¹⁴

Prinsip 5C terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of Economy*, sedangkan 7P adalah *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability*, dan *Protection*. Pertimbangan akan beberapa komponen agunan dan kemampuan bisnis calon debitur adalah hal yang membedakan antara pinjaman online dengan pinjaman langsung.

Tabel 1.3
Implementasi Prinsip 5C dan 7P

No.	Prinsip 5C dan 7P		Definisi	Implementasi
1.	5C	<i>Character</i>	Character mengacu pada sifat dan watak calon debitur. Bank perlu menganalisis karakter calon debitur, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah calon debitur	1. Meneliti riwayat hidup nasabah. 2. Menggali karakter nasabah dengan berkomunikasi secara langsung untuk mengetahui

¹³ Theresia Sasmita dan Ratih Puspitasari, “Peengaruh 5C dan 7P terhadap Pemberian Kredit Studi Kasus pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Cabang Bogor dan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bogor”, *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, vol. 1 No. 1 (2021), 8.

¹⁴ Anang Sejati dan Hadratullah, “Analisis Penerapan Prinsip 5C+1S dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Murabahah Modal Kerja pada Bank Syariah”, *Al Birru*, vol. 3 No. 1 (2024), 44.

			memiliki keinginan untuk memenuhi kewajibannya membayar pinjamannya hingga lunas.	kooperatif atau tidak. 3. Melihat reputasi nasabah di bank lain. 4. Melakukan BI Checking. 5. Mencari informasi dengan melakukan pengecekan ke tetangga, RT/RW, dan teman.
		<i>Capacity</i>	Analisis terhadap capacity ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan.	1. Memeriksa usaha yang dijalankan calon nasabah. 2. Memeriksa pendapatan bersih bulanan usaha milik calon nasabah. 3. Memeriksa slip gaji dan tabungan. 4. Survei ke lokasi usaha calon nasabah.

		<i>Capital</i>	Capital atau modal adalah memastikan apakah calon nasabah memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi komitmen mereka dalam jangka waktu pembiayaan. Setelah bank Islam menawarkan pinjaman, bank harus yakin bahwa calon nasabah memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi tanggung jawab mereka.	1. Laporan keuangan calon nasabah. 2. Memastikan modal yang dimiliki nasabah cukup.
		<i>Collateral</i>	Agunan ini merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah atas pinjaman yang diajukan. Metode pembayaran kedua adalah agunan. Bank Islam berhak menjual agunan jika nasabah tidak mampu membayar cicilan.	1. Agunan harus <i>marketability</i> 2. Agunan harus <i>Ascertainability of Value</i> 3. Agunan harus <i>Stability of Value</i> 4. Agunan harus <i>Transferability</i>
		<i>Condition of Economy</i>	Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian nasabah. Bank perlu	1. Memeriksa ketahanan usaha milik calon nasabah terhadap

			mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi.	perubahan kebijakan pemerintah maupun kondisi lingkungan. 2. Bank syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis <i>condition of economy</i> pada pembiayaan konsumsi
2.	7P	<i>Personality</i>	<i>Personality</i> yaitu penilaian terhadap kepribadian nasabah meliputi pengamatan terhadap perilaku nasabah di masa lalu, masa kini, dan perilaku sehari-hari.	Melakukan wawancara ketika pengajuan pembiayaan
		<i>Party</i>	<i>Party</i> yaitu pihak bank mengelompokkan nasabah ke dalam kategori atau kelompok tertentu berdasarkan faktor-faktor seperti modal, loyalitas, dan karakter, agar nasabah dapat dimasukkan ke dalam kelompok tertentu dan menerima berbagai	Melakukan wawancara ketika pengajuan pembiayaan

			layanan dari bank.	
		<i>Purpose</i>	<i>Purpose</i> yaitu untuk mengetahui alasan di balik permintaan kredit nasabah, termasuk jenis kredit yang dicari nasabah. Pengambilan kredit dapat dilakukan untuk berbagai alasan. Misalnya: untuk investasi atau modal kerja, untuk konsumsi atau produksi, dan sebagainya.	Melakukan wawancara ketika pengajuan pembiayaan
		<i>Prospect</i>	<i>Prospect</i> adalah penentuan apakah bisnis nasabah memiliki prospek atau akan menguntungkan di masa mendatang. Hal ini penting karena, jika fasilitas kredit didanai tanpa prospek, baik bank maupun nasabah akan menderita. <i>Profitability</i> <i>Profitability</i> digunakan untuk mengevaluasi kapasitas nasabah	Melakukan wawancara ketika pengajuan pembiayaan

			dalam mencari keuntungan. Dari satu periode ke periode berikutnya, profitabilitas dievaluasi untuk melihat apakah profitabilitas akan tetap sama atau tumbuh, terutama dengan tambahan kredit yang akan diperoleh.	
		<i>Profitability</i>	<i>Profitability</i> adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. <i>Profitability</i> diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian kredit.	Melakukan wawancara ketika pengajuan pembiayaan
		<i>Payment</i>	<i>Payment</i> merupakan tolok ukur bagaimana nasabah membayar kembali kredit yang diambil atau dari mana uang untuk pelunasan kredit berasal. Lebih baik jika debitur	Melakukan wawancara ketika pengajuan pembiayaan

			memiliki banyak sumber pendapatan. Oleh karena itu, industri lain dapat menutupi usahanya jika salah satunya merugikan.	
		<i>Protection</i>	<i>Protection</i> tujuannya adalah untuk menentukan cara menjamin bahwa perusahaan dan asetnya menerima asuransi, perlindungan terhadap orang, atau perlindungan terhadap komoditas.	Melakukan wawancara ketika pengajuan pembiayaan

Sumber: Data diolah

BPRS Tanmiya Artha tidak pernah membatasi peluang nasabah untuk memperoleh pembiayaan, apalagi untuk nasabah yang sudah pernah mendapatkan pembiayaan dan tidak memiliki riwayat buruk. Oleh karena itu nasabah dengan riwayat pembiayaan lancar akan mendapatkan kemudahan untuk melakukan pembiayaan kembali di BPRS Tanmiya Artha yang merupakan poin tambahan daripada calon nasabah baru.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diberikan berdasarkan analisis dan penerapan prinsip kehati-hatian. Hal ini memastikan nasabah debitur dapat melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perjanjian, sehingga mengurangi risiko gagal bayar atau keterlambatan

pembayaran. Akan tetapi pada kenyataannya pembiayaan bermasalah tetap sering terjadi, contohnya pada BPRS Tanmiya Artha Kediri ini:

Tabel 1.4
Laporan Pembiayaan Murabahah Aktiva Produktif
BPRS Tanmiya Artha Kediri

No.	Tahun	Pembiayaan yang Disalurkan	Pembiayaan Macet	%NPF
1.	2018	Rp 5,947,192,000.00	Rp 229,496,000.00	3.86%
2.	2019	Rp 9,091,281,000.00	Rp 631,785,000.00	6.95%
3.	2020	Rp 11,408,103,000.00	Rp 827,860,000.00	7.26%
4.	2021	Rp 13,331,307,000.00	Rp 586,108,000.00	4.40%
5.	2022	Rp 13,611,304,000.00	Rp 515,594,000.00	3.79%
6.	2023	Rp 13,413,634,000.00	Rp 635,224,000.00	4.74%
7.	2024	Rp 11,648,547,000.00	Rp 740,533,500.00	6.36%

Sumber: BPRS Tanmiya Artha Kediri, 2024

Hasil dari tabel 1.4 menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan yang diterapkan pada BPRS Tanmiya Artha Kediri belum efektif dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Persentase NPF memiliki standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) yaitu sebesar 5%.

Pembiayaan bermasalah atau NPF BPRS Tanmiya Artha Kediri pada tahun 2018 sampai 2020 cenderung mengalami kenaikan. Hal ini terjadi dikarenakan BPRS menjadi salah satu entitas yang terpukul oleh *Covid-19*. BPRS menghadapi tantangan di sisi likuiditas dan risiko kenaikan pembiayaan bermasalah sehingga performa BPRS menjadi menurun.¹⁵

Setelah perekonomian mulai pulih pasca pandemi, BPRS Tanimya Artha berusaha untuk lebih memilah calon nasabah yang ingin mengajukan

¹⁵ Nidia Zuraya dan Lida Puspaningtyas, "BPRS Kesulitan Likuiditas di Tengah Covid-19", diakses pada 25 Mei 2025 melalui <https://ekonomi.republika.co.id/berita/q9t70u383/bprs-kesulitan-likuiditas-di-tengah-covid-19?>

pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah di Tanmiya Artha karena tidak dipungkiri untuk menyelesaikan pembiayaan macet di tahun-tahun sebelumnya cukup sulit, apalagi dikarenakan faktor eksternal seperti adanya pandemi.

Penerapan 5C dan 7P cukup menunjukkan hasil yang efektif, pembiayaan macet mulai berkurang dan kondisi ekonomi sudah mulai pulih. Akan tetapi di tahun 2023 jumlah pembiayaan macet mulai naik kembali, bahkan di tahun 2024 jumlahnya naik cukup tinggi dibandingkan sebelumnya. Penerapan prinsip 5C dan 7P walau sudah diterapkan, tetapi faktor eksternal seperti kondisi perekonomian nasional masih sangat mempengaruhi kondisi para nasabah pembiayaan.

Tingginya angka pembiayaan bermasalah pada BPRS Tanmiya Artha Kediri dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan nasabah dalam mengelola usaha atau keuangannya dan kesadaran nasabah akan kewajiban membayar tagihan. Jika pembiayaan bermasalah tidak segera diselesaikan maka hal tersebut dapat mempengaruhi likuiditas kinerja bank. Oleh karena itu, setiap kegiatan pembiayaan perlu dilakukan pengawasan lebih dan permasalahan ini harus sesegera mungkin diselesaikan agar tidak berakibat fatal pada terganggunya likuiditas bank. Peneliti akan melakukan peninjauan menggunakan strategi kualifikasi nasabah dengan prinsip 7P dan 5C, hingga prinsip 3R (*rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*) untuk menangani penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS Tanmiya Artha Kediri.

Berdasarkan uraian data diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjutan tentang bagaimana pencegahan pembiayaan bermasalah pada BPRS Tanmiya Artha Kediri dengan strategi 5C dan 7P dengan mengolah hasil

wawancara dan data keuangan yang ada pada bank BPRS tersebut. Oleh karena itu dibuatlah penelitian dengan judul **“PERAN IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DAN 7P DALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi pada Nasabah Murabahah di BPRS Tanmiya Artha Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip 5C dan 7P di BPRS Tanmiya Artha Kediri?
2. Bagaimana implementasi prinsip 5C dan 7P dalam meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Tanmiya Artha Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, adapun untuk tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi prinsip 5C dan 7P di BPRS Tanmiya Artha Kediri.
2. Untuk menganalisis implementasi prinsip 5C dan 7P dalam meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Tanmiya Artha Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penemuan-penemuan

dan sumbangsih baru untuk mengatasi permasalahan pada BPRS Tanmiya Artha Kediri, khususnya untuk penanganan pembiayaan bermasalah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil sebuah kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan agar meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

b. Bagi Akademik

Sebagai sumbangsih dalam perpustakaan UIN Syekh Wasil Kediri untuk mendorong mahasiswa dan dapat membantu mengembangkan produk yang diteliti.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama tetapi dengan faktor atau variabel yang berbeda.

E. Telaah Pustaka

1. Sri Hariyanti, Dini Noviana, M. Yaskiyan Assyafik, 2023, *Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri, IAIN Kediri)*¹⁶

Perkembangan Ekonomi Islam belakangan ini mulai menunjukkan Peningkatan yang berarti di Indonesia maupun dunia. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak Bank syariah, dan juga BPR Syariah. PT. BPRS

¹⁶ Sri Hariyanti, Dini Noviana, dan M. Yaskiyan Assyafik, "Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah (Studi Pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri)", *Wadiah*, vol. 7 no. 1 (2023), 21-40.

Tanmiya Artha Kediri yang merupakan salah satu BPRS yang ada di Kota Kediri telah melakukan pembiayaan Syariah seperti yang dilakukan oleh Bank Syariah lainnya, namun hanya melayani pembiayaan murabahah saja. Pada prakteknya PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri pernah mengalami kendala berupa pembiayaan murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian akad pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yaitu faktor internal dan yaitu faktor eksternal, kemudian mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yaitu dengan penagihan sesuai SOP yang ada dengan memberikan surat peringatan (SP) 1, 2 dan 3, dengan cara persuasif (kekeluargaan), lalu dengan cara *rescheduling* (penjadwalan ulang) yaitu memberikan keringanan kepada nasabah dengan melakukan perubahan jadwal pembayaran nasabah yaitu dengan memperpanjang jadwal pembayaran atau jangka waktunya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada prinsip penyelesaian pembiayaan bermasalah sedangkan pada penelitian ini digunakan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

2. Sherly Lestari, 2020, *Analisis Implementasi 5C Dan 7P dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Mitra Amanah*, IAIN Palangka Raya¹⁷

¹⁷ Sherly Lestari, "Analisis Implementasi 5C dan 7P dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Mitra Amanah", (IAIN Palangka Raya, 2020).

Bentuk pembiayaan yang paling banyak disalurkan BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya adalah pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu jenis pembiayaan di sektor perbankan syariah. Hal ini dikarenakan prosesnya yang mudah dan cicilannya yang kecil. Baik untuk pembiayaan skala kecil maupun besar, BPRS Mitra Amanah tetap bersikap hati-hati dalam segala situasi ketika menjalankan salah satu tanggung jawabnya, yaitu menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, digunakan prinsip 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection*) dan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme yang diterapkan di BPRS Mitra Amanah terdiri dari pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah, pengumpulan berkas, penyelidikan berkas, kunjungan lapangan atau survei dan penilaian terhadap jaminan, pengolahan data, dan keputusan pengajuan antara ditolak dan diterima. Sedangkan untuk implementasi pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition of economy*) dan 7P (*purpose*) dalam menilai nasabah, sehingga BPRS Mitra Amanah bisa menentukan apakah pengajuan pembiayaan yang diajukan calon nasabah disetujui atau ditolak.

Perbedaan yang ditemukan analisis pembiayaan atau kredit dilakukan

dengan strategi 5C dan 7P sedangkan penelitian yang dilakukan hanya 7P ditambah dengan 3R, penelitian ini hanya meneliti pembiayaan *mudharabah* saja, analisis fokus pada deskriptif kualitatif sedangkan penelitian yang dilakukan melakukan perhitungan NPL Net dengan analisis yaitu deskriptif kuantitatif. Persamaan yang ditemukan keduanya melakukan analisis pembiayaan, strategi kredit macet yang diteliti yaitu 7P.

3. Min Amri Mubin, 2022. *Implementasi Prinsip 7P, 3R dan 5C Sebagai Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri*, Universitas Islam Kediri Kediri¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 7P, 5C dan 3R sebagai upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Lembaga Keuangan Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri. Objek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, atau pemilahan data dan pengambilan kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa rumusan masalah yang pertama tentang Implementasi prinsip 7P **sebagai**

¹⁸ Min A. Mubin, "Implementasi Prinsip 7P, 3R dan 5C sebagai Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri", *Optimal* vol. 2 no. 3 (2022), 66-75.

upaya untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah pada LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri sudah diterapkan sejak pertengahan tahun 2020. Kedua, Implementasi prinsip 3R sebagai upaya untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah pada LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri baru diterapkan pada awal tahun 2022. Ketiga, Implementasi prinsip 5C sebagai upaya untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah pada LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri sudah diterapkan sejak awal berdirinya LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri pada tahun 2018 sampai sekarang.

Perbedaan yang ditemukan hanya membahas strategi tanpa menganalisa kredit macet, penelitian dilakukan dengan analisis strategi 3R, 7P dan 5C. Objek penelitian yang diteliti tidak sama dari tahun dan lokasinya. Pada penelitian yang dilakukan tidak melakukan analisis strategi 5C dan melakukan analisa kredit macet dengan NPL, sehingga untuk jenis penelitian dilakukan dengan deskriptif kuantitatif.

Persamaan yang ditemukan adalah kedua penelitian sama-sama melakukan analisa strategi untuk meminimalisir kredit macet atau pembiayaan bermasalah pada bank, strategi yang digunakan adalah 3R dan 7P.

4. Aliffah Rahmasari, 2023. *Peran Analisis Kelayakan 5C Pada Anggota Pembiayaan Murabahah Guna Menjalankan Prinsip Kehati-hatian*. IAIN Kediri¹⁹

¹⁹ Aliffah Rahmasari, "Peran Analisis Kelayakan 5C Pada Anggota Pembiayaan Murabahah Guna Menjalankan Prinsip Kehati-hatian: Studi Kasus pada BMT NU Jombang Cabang Bareng Kabupaten Jombang", (IAIN Kediri, 2023).

Analisis kelayakan 5C merupakan suatu hal yang dilakukan sebelum calon anggota menerima dana pembiayaan dari pihak BMT NU Jombang cabang Bareng. Adanya permasalahan mengenai pembiayaan bermasalah, BMT mengambil langkah dengan menerapkan analisis kelayakan 5C tanpa meninggalkan satu aspek pun agar penerapan analisis kelayakan SC dapat menghasilkan peran yang baik bagi BMT NU Jombang Cabang Bareng. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan dan peran analisis kelayakan 5C pada anggota pembiayaan murabahah di BMT NU Jombang Cabang Bareng Kabupaten Jombang guna menjalankan prinsip kehati-hatian.

Perbedaan antara penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini hanya membahas mengenai kelayakan 5C pada anggota pembiayaan murabahah untuk menjalankan prinsip kehati-hatian. Sedangkan untuk persamaan dari kedua penelitian ini adalah keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan prinsip 5C, serta metode pengumpulan data yang menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

5. Arif Firmansyah Dan John Fernos. 2019. *Analisis Kredit Bermasalah Dilihat dari Standar Non-Performing Loan (NPL) pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Prima Mulia Anugrah Cabang Padang*.²⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) penyebab *nona-performing loan* pada PT. BPR Prima Mulia Anugrah cabang Padang tahun

²⁰ Arif Firmansyah dan J.Fernos, "Analisis Kredit Bermasalah Dilihat dari Standar Non-Performing Loan (NPL) pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Prima Mulia Anugrah Cabang Padang", *INARxiv*. (2019).

2015-2017, (2) dampaknya atas kredit bermasalah terhadap laba perseroan tahun 2015-2017, (3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi *non-performing loan* di PT. BPR Prima Mulia Cabang Anugrah Padang tahun 2015-2017. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan studi kasus analisis dengan pendekatan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kredit macet menjadi empat faktor yang diakreditasi, yaitu: kurangnya petugas akurasi analisis kredit, itikad buruk petugas PT BPR Prima Mulia Anugrah cabang Padang, minimnya sistem pemberian pinjaman, dan ekonomi penurunan. (2) dampak kredit macet terhadap Bank adalah laba penurunan, terganggunya perputaran uang tunai, penurunan tingkat kesehatan bank, berkurangnya modal bank, dan menurunnya kepercayaan masyarakat. (3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi *non-performing loan* di PT. BPR Prima Cabang Mulia Anugrah Padang melakukan restrukturisasi, penjadwalan ulang, penyitaan jaminan, dan penghapusan pinjaman (penghapusan piutang).

Perbedaan antara penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah tidak dilakukan analisis strategi pembiayaan bermasalah hanya menganalisa data keuangan dengan NPL saja, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti meneliti mengenai strategi 7P dan penanggulangan kredit dengan 3R untuk minimalisasi pembiayaan bermasalah. Kemudian untuk persamaan yang dimiliki adalah keduanya sama-sama meneliti pembiayaan bermasalah yang merupakan variabel utama penelitian.